

RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI C

Teologi, Kelembagaan, dan SDM

Pasal 1

Kode Etik Pendeta

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menegaskan penegakan Kode Etik Pendeta.
2. Menyusun Mekanisme dan Teknis Penegakan Kode Etik Pendeta (Kode Etik Pendeta Bab IV dan Bab V).

Pasal 2

TP2P

Menegaskan bahwa fungsi TP2P melekat pada Badan Pelaksana Keputusan sebagai Komite Etik.

Pasal 3

Penempatan/ Mutasi Pendeta

1. Penempatan Pendeta/ Mekanisme dan Prosedur sebagaimana diatur dalam SOP Mutasi Pendeta Gereja Toraja, perlu memaksimalkan komunikasi dengan BPK dan BPSW.
2. Menegaskan agar BPS Gereja Toraja menerapkan proses mutasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendeta dan prinsip yang holistik.

Pasal 4

Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta

1. Keputusan SSA XXV tentang Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta, masih relevan.
2. Menerapkan semangat keugaharian dalam pelaksanaan Pengurapan, Peneguhan, dan Penguraian Pendeta.

Pasal 5

Pendeta Tugas Khusus

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Memperhatikan penempatan Pendeta Tugas Khusus berdasarkan kompetensi/ keahlian.
2. Menerapkan efisiensi penempatan tenaga Pendeta di LPG dengan tetap mengoptimalkan efektivitas dan produktivitas kerja.

Pasal 6

Pendeta Menjadi ASN

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melaksanakan studi terhadap status alih tugas yang bersifat permanen dari Pendeta Gereja Toraja organik menjadi ASN.
2. Perlu ada rekomitmen periodik Pendeta yang telah menjadi ASN.

Pasal 7

Pendeta Tugas Khusus ke Sinode Lain

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merancang penguatan hubungan oikumenis lintas sinodal melalui program pengutusan Pendeta Tugas Khusus/ Tenaga Utusan Gereja (TUG) ke Sinode lain.

Pasal 8

Proponen

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Melaksanakan optimalisasi penerimaan Proponen dengan akuntabel dan transparan berdasarkan kebutuhan, dengan tetap mempertimbangan kemampuan pinda sangulele.
2. Mendorong jemaat-jemaat untuk secara optimal menyerap penerimaan tenaga magang.

3. Penerimaan Proponen mensyaratkan masa magang minimal 2 tahun.

Pasal 9

Alumni Pendidikan Teologi

1. SSA XXVI Gereja Toraja mengimbau jemaat-jemaat untuk memberdayakan alumni sekolah teologi yang didirikan, didukung, dan diakui Gereja Toraja sebagai tenaga magang.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan secara definitif, selektif-kritis, daftar prioritas lembaga pendidikan tinggi teologi yang didirikan, didukung, dan diakui Gereja Toraja, untuk menjamin mutu lulusan, keselarasan ajaran, dan ketepatan proyeksi kebutuhan tenaga pelayan Gereja Toraja di masa depan.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengkaji kemungkinan pengurapan pelayan tanpa harus menjadi Pendeta dengan status organik.
4. Penguatan ITGT sebagai lembaga penyiapan calon pelayan Gereja Toraja untuk memastikan semua calon pelayan memenuhi standar teologis, spiritual, dan mentalitas pendeta Gereja Toraja, serta menghidupi ajaran dan aturan Gereja Toraja.

Pasal 10

Rekomendasi Studi Pendidikan Teologi

Rekomendasi Studi bagi calon mahasiswa Teologi diberikan oleh majelis gereja asal dan ditembuskan kepada BPS Gereja Toraja.

Pasal 11

Profil Pendeta dan Profil Jemaat

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk secara rapi dan detail menyusun Profil pendeta dan Profil jemaat yang *updated* sebagai Basis Data Gereja Toraja.

Pasal 12

Pengembangan Kapasitas Pendeta

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk terus meningkatkan Pengembangan Kapasitas Pendeta dengan kurikulum yang relevan, dengan melibatkan lembaga pendidikan teologi dan pendidikan lintas disipliner lainnya.
2. Melanjutkan program studi lanjut dengan penataan yang terencana dan strategis.

Pasal 13

Sabbatical Year

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merancang program *Sabbatical Year/ Leave* dan panduan pelaksanaannya, untuk pengembangan potensi diri pendeta.

Pasal 14

Pengurus LPG

1. Pengangkatan pengurus LPG harus memperhatikan latar belakang keaktifan dalam jemaat dan klasis.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:
 - a. Menyusun kriteria spesifik personalia pengurus masing-masing LPG berbasis kompetensi/ keahlian.
 - b. Terus membenahi dan meningkatkan kinerja dan profesionalitas personil pengurus LPG.

Pasal 15

Nafkah Pendeta

1. Nafkah pokok pendeta Gereja Toraja masih relevan mengikuti gaji pokok ASN.
2. Tunjangan Lokal pendeta masih relevan dengan diversifikasi berdasarkan kemampuan jemaat, dengan pemberian tunjangan khusus kepada pendeta di jemaat yang sangat terpencil sesuai kriteria yang ditetapkan.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

- a. Melakukan evaluasi dan studi intensif dan penguatan mekanisme pengelolaan Pindan Sangulele, dengan mempertimbangkan keragaman kemampuan jemaat.
- b. Memperkuat akuntabilitas pengelolaan Pindan Sangulele dan usaha dana Gereja Toraja melalui laporan keuangan berkala yang diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku, serta disajikan secara jelas dan informatif mencakup komponen penerimaan, tunggakan, pengeluaran, alokasi, saldo, dan capaian pemanfaatan dana.

Pasal 16

Kotak Mutasi Pendeta

Implementasi pengadaan kotak mutasi/ emeritasi Pendeta diatur oleh jemaat masing-masing, dengan memperjelas tahun dimulainya dan peruntukan dananya (cendera mata, biaya mutasi, atau dana perumahan).

Pasal 17

Pengembangan Kemitraan Jemaat

Memaksimalkan dan memfasilitasi kemitraan jemaat lintas klasis dan wilayah untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan sarana/ prasarana pelayanan.

Pasal 18

Penerimaan Pegawai Gereja Toraja

1. Menegaskan kembali bahwa keanggotaan Gereja Toraja merupakan syarat mutlak bagi pengangkatan Pegawai Tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian.
2. Proses penerimaan Pegawai Gereja Toraja dilaksanakan sesuai peraturan kepegawaian, dengan melibatkan bantuan profesional.

Pasal 19

Teologi Pengerja Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengkaji dan menerbitkan dokumen pemahaman Teologi Pengerja Gereja Toraja dalam kerja sama dengan sekolah teologi.

Pasal 20

Jaminan Hidup Pengerja Gereja

Jaminan Hidup Pengerja Gereja Toraja relevan mengacu pada panduan yang ada, dengan konsistensi pemberlakuan.

Pasal 21

Pembentukan Biro Kepegawaian

1. Aturan perekrutan tenaga Proponen dan Mutasi Pendeta Gereja Toraja masih relevan.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memaksimalkan proses penataan administrasi kepegawaian.

Pasal 22

BKGT

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan BKGT, di luar Aksi Pangu' dan Pundi Khusus, melalui usaha kreatif.

Pasal 23

Jaminan Kesehatan Pendeta Emeritus

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan jaminan kesehatan bagi Pendeta Emeritus secara berkelanjutan.

Pasal 24
Aksi Pangu'

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Melanjutkan Aksi Pangu' minimal 2 kali setahun.
2. Mengoptimalkan penjemajaan pengelolaan Dana Aksi Pangu' dan informasi berkala.

Pasal 25
Pelayanan Emeritasi Pendeta

Pelayanan Ibadah Emeritasi dalam pengaturan BPS Gereja Toraja, masih relevan.

Pasal 26
Keputusan Sinodal

1. Mekanisme pengambilan keputusan Gereja Toraja, diatur dalam Tata Gereja Toraja.
2. Pengambilan Keputusan terhadap kasus tertentu di jemaat, diselesaikan pertama-tama oleh Majelis Gereja (*presbyterial*) dalam pendampingan BPK.

Pasal 27
Pengerjaan Keputusan SSA

1. Buku Keputusan SSA diterbitkan dan dijemaatkan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan SSA.
2. Menegaskan kepada BPS Gereja Toraja untuk memprioritaskan penyelesaian seluruh amanat Keputusan SSA secara tepat waktu sesuai periode masa bakti.

Pasal 28
Pendelegasian Pelayanan

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menata pendelegasian pelayanan ke lingkup Wilayah dan Klasik untuk mengoptimalkan fungsi BPK dan BPSW.

Pasal 29
Peninjauan Pendekatan *Appreciative Inquiry*

Merekomendasikan penggunaan pendekatan *Appreciative Inquiry* yang berfokus pada optimalisasi potensi, dengan diperkaya oleh kolaborasi analisis SWOT serta strategi *Problem Solving*.

Pasal 30
Perempuan dalam Struktur

1. Menegaskan pentingnya memperkuat perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam kepemimpinan gereja.
2. Menciptakan dan memastikan iklim yang kondusif bagi setidaknya kuota 40% keterwakilan perempuan dalam pencalonan kepengurusan di lingkup Jemaat, Klasik, Wilayah, dan Am Gereja Toraja, sebagai bentuk afirmasi.

Pasal 31
Struktur BPS Gereja Toraja

Struktur BPS Gereja Toraja saat ini masih relevan.

Pasal 32
Pemilihan Sistem Undi

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengkaji secara teologis-praksis tentang penerapan sistem undi dalam pemilihan pengurus di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, dan melaporkan hasilnya pada Rapat Kerja II Gereja Toraja.

Pasal 33
Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program

Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang Bidang Teologi, Kelembagaan, dan SDM untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 34

Komposisi, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Badan Pelaksana Keputusan SSA XXVI
SSA XXVI melaksanakan pemilihan Badan Pelaksana Keputusan berdasarkan ketentuan komposisi, kriteria, dan mekanisme sebagai berikut:

KOMPOSISI, KRITERIA, DAN MEKANISME PEMILIHAN BADAN-BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

A. Komposisi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2026-2031, terdiri atas:

1. Ketua Umum
2. Ketua 1 (Bidang Spiritualitas dan Pekabaran Injil)
3. Ketua 2 (Bidang Teologi, Kelembagaan, dan SDM)
4. Ketua 3 (Bidang Pendidikan, Sosial-Budaya, Kenegaraan, Politik, Hukum dan HAM).
5. Ketua 4 (Bidang Kesehatan, Aset, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan)
6. Ketua 5 (Bidang Pelayanan Kategorial)
7. Sekretaris Umum (Manajerial dan Administrasi)
8. Wakil Sekretaris Umum (Keseekretariatan)
9. Bendahara Umum (Keuangan)

B. Komposisi Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2026-2031, terdiri atas:

1. Ketua, merangkap Anggota
2. Sekretaris, merangkap Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

C. Komposisi Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2026-2031, terdiri atas:

1. Ketua, merangkap Anggota
2. Sekretaris, merangkap Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

D. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Periode 2026-2031

1. Kriteria Umum
 - 1) Pemangku Jabatan Khusus Gerejawi.
 - 2) Memiliki pemahaman yang utuh tentang Gereja Toraja, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
 - 3) Jujur, adil, dan bertanggung jawab.
2. Kriteria Khusus dan Komposisi
 - 1) Ketua Umum (*Penuh Waktu*)
 - a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
 - b. Memahami sejarah dan perkembangan Gereja Toraja.
 - c. Memiliki kemampuan memimpin.
 - d. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - e. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
 - 2) Ketua 1 (*Penuh Waktu*)
 - a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.

- b. Mampu mengimplementasikan teologi Gereja Toraja, dan mengembangkan konsep-konsep pembinaan warga gereja dan pekabaran Injil Gereja Toraja.
 - c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 3) Ketua 2 (*Penuh Waktu*)
- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
 - b. Mampu menjaga komitmen kelembagaan, dan mengembangkan Teologi, serta Sumber Daya Manusia Gereja Toraja.
 - c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 4) Ketua 3 (*Paruh Waktu*)
- a. Diaken atau Penatua.
 - b. Memiliki wawasan dan pengalaman untuk pengembangan pelayanan Bidang Pendidikan, Sosial-Budaya, Kenegaraan, Politik, Hukum dan HAM.
 - c. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 5) Ketua 4 (*Paruh Waktu*)
- a. Diaken atau Penatua.
 - b. Memiliki wawasan dan pengalaman untuk pengembangan pelayanan Bidang Kesehatan, Asset, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan.
 - c. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 6) Ketua 5 (*Penuh Waktu*)
- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
 - b. Memiliki wawasan pelayanan kategorial, baik dalam OIG maupun dalam kategori pelayanan lainnya (umur, komunitas profesi, dll.)
 - c. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 7) Sekretaris Umum (*Penuh Waktu*)
- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
 - b. Memiliki kemampuan manajerial dan administrasi.
 - c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 8) Wakil Sekretaris Umum (*Penuh Waktu*)
- a. Diaken atau Penatua.
 - b. Memiliki kemampuan organisasi dan kesekretariatan.
 - c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- 9) Bendahara Umum (*Penuh Waktu*)
- a. Diaken atau Penatua.
 - b. Memiliki kemampuan pengelolaan di bidang keuangan.
 - c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
 - d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
3. Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Periode 2026-2031.
- Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pemilihan dilaksanakan di empat (4) tempat dalam ruang sidang secara bersamaan dan dipandu oleh Pimpinan Sidang.

- 2) Panitia menyiapkan kertas suara dalam bentuk set, yang terdiri atas 9 lembar dengan warna berbeda, masing-masing bertuliskan posisi kepengurusan yang akan diisi, yaitu:
 - a. Kesatu : Ketua Umum
 - b. Kedua : Ketua 1
 - c. Ketiga : Ketua 2
 - d. Keempat : Ketua 3
 - e. Kelima : Ketua 4
 - f. Keenam : Ketua 5
 - g. Ketujuh : Sekretaris Umum
 - h. Kedelapan : Wakil Sekretaris Umum
 - i. Kesembilan : Bendahara Umum
- 3) Panitia membagikan kepada setiap utusan satu set kertas yang terdiri dari 9 lembar.
- 4) Setiap utusan menulis satu nama bakal calon pada setiap kertas sesuai posisi pengurus, dan dapat menuliskan nama bakal calon yang sama pada posisi yang berbeda.
- 5) Penulisan nama bakal calon/ calon harus lengkap dan jelas, dapat diidentifikasi dengan baik/ tidak multitafsir, dan tanpa catatan tambahan.
- 6) Kertas suara yang sudah diisi, dimasukkan ke dalam kotak suara yang berwarna sama dengan kertas suara.
- 7) Perhitungan suara dilakukan bersamaan di empat (4) tempat.
- 8) Bakal calon yang mencapai lebih dari setengah suara sah, diteliti berdasarkan kriteria, dimintai kesediaan, dan ditetapkan sebagai personel badan jika memenuhi kriteria dan bersedia.
- 9) Apabila tidak ada bakal calon yang mencapai lebih dari setengah suara sah, maka dilakukan pemilihan putaran berikutnya untuk setiap posisi secara berurutan sesuai urutan pada poin 2 sampai semua posisi terisi, dengan ketentuan bahwa yang berhak ikut adalah calon yang meraih suara memenuhi ambang batas pembagi (jumlah suara sah dibagi jumlah bakal calon).
- 10) Kertas suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Mencantumkan satu nama bakal calon dan calon pada kertas suara
 - b. Nama bakal calon dan calon dapat diidentifikasi dengan baik.
 - c. Menggunakan kertas suara yang disiapkan panitia.

E. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja, Periode 2026-2031

1. Kriteria Calon Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja
 - 1) Diaken atau Penatua.
 - 2) Memiliki kapasitas dalam bidang verifikasi.
 - 3) Jujur, setia, bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk pelayanan Gereja Toraja.
2. Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja
 - 1) Pemilihan dilaksanakan di empat (4) tempat dalam ruang sidang secara bersamaan dan dipandu oleh Pimpinan Sidang.
 - 2) Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja dipilih dengan sistem suara terbanyak.
 - 3) Panitia membagikan kepada setiap utusan satu kertas suara.
 - 4) Setiap utusan menuliskan 5 nama calon anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja pada 1 kertas suara.
 - 5) Setiap calon diperiksa berdasarkan kriteria dan dimintai kesediaan berdasarkan urutan suara terbanyak.
 - 6) Urutan suara terbanyak 1–5 yang bersedia dan memenuhi kriteria, ditetapkan sebagai anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja.

- 7) Penentuan Ketua dan Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja dilakukan secara musyawarah-mufakat oleh 5 anggota terpilih, dengan mempertimbangkan perolehan suara terbanyak dan efektivitas kerja.

F. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Periode 2026-2031

1. Kriteria Calon Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
 - 1) Diaken atau Penatua dan Pendeta.
 - 2) Memiliki kapasitas untuk memberi pertimbangan-pertimbangan terkait pelayanan gerejawi demi keutuhan Gereja Toraja.
2. Mekanisme Pemilihan Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja:
 - 1) Pemilihan dilaksanakan di empat (4) tempat dalam ruang sidang secara bersamaan dan dipandu oleh Pimpinan Sidang.
 - 2) Komposisi personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja adalah 3 orang dari unsur Pendeta, 2 orang dari unsur Diaken atau Penatua.
 - 3) Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dipilih dengan sistem suara terbanyak.
 - 4) Panitia membagikan kepada setiap utusan 2 jenis kertas suara dengan warna berbeda, yaitu 1 kertas suara untuk Pendeta, 1 kertas suara untuk Diaken atau Penatua.
 - 5) Setiap peserta menuliskan 3 nama Pendeta pada 1 kertas suara, dan 2 nama Diaken atau Penatua di 1 kertas suara sebagai calon anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
 - 6) Setiap Calon diperiksa berdasarkan kriteria dan dimintai kesediaan berdasarkan urutan suara terbanyak pada posisi Pendeta, dan suara terbanyak pada posisi Diaken atau Penatua.
 - 7) Suara terbanyak 1–3 untuk Pendeta dan suara terbanyak 1–2 untuk Diaken atau Penatua yang bersedia dan memenuhi kriteria, ditetapkan sebagai anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.
 - 8) Penentuan Ketua (dari unsur Pendeta) dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dilakukan secara musyawarah-mufakat oleh 5 anggota terpilih, dengan mempertimbangkan perolehan suara terbanyak dan efektivitas kerja.